



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 375/MPP/Kep/12/2001

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA PENYALURAN PERDAGANGAN

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Lembaga Penyaluran Perdagangan dalam membantu pelaksanaan tugas Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Lembaga Penyaluran Perdagangan ;

Mengingat :

1. Bedrijfsreglementerings Ordonnatie 1934 (Stbl.1938 Nomor 86) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

4

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 235/M Tahun 1998 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Memperhatikan : Akte Pendirian Yayasan Lembaga Penyaluran Perdagangan tanggal 18 Nopember 1958 Nomor 45 dari Notaris H. Limanow dan Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Penyaluran Perdagangan tanggal 26 Januari 1981 Nomor 35 dari Notaris H. Limanow, serta Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Penyaluran Perdagangan tanggal 28 Desember 2001 Nomor 23 dari Notaris Ny. Soetati Mochtar, SH di Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYALURAN PERDAGANGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Lembaga Penyaluran Perdagangan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LPP adalah lembaga yang berada di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang secara operasional dan administratif bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) LPP dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) LPP berkedudukan di Jakarta dan apabila dipandang perlu dapat membuka Cabang-cabang.

Pasal 2

LPP mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPP menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan penerimaan-penerimaan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan ;
- b. pengelolaan kekayaan yang menjadi tanggung jawab LPP.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

LPP terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bagian Keuangan.

Pasal 5

Direktur LPP mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan penerimaan-penerimaan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan kekayaan LPP;

- d. Mewakili LPP di muka dan di luar Pengadilan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga LPP.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga LPP.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Umum.

Pasal 9

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan , perlengkapan, dan rumah tangga LPP.

Pasal 10

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi dan akuntansi serta evaluasi dan pelaporan keuangan LPP.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan Anggaran;
- b. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan LPP.

Pasal 12

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi;
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan anggaran pendapatan dan belanja LPP.
- (2) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan verifikasi dan akuntansi yang berkaitan dengan keuangan LPP.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan evaluasi serta menyusun laporan keuangan LPP.

Pasal 14

Setiap Bagian dan Subbagian di lingkungan LPP dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur LPP.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPP wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya di lingkungan LPP wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPP dibantu oleh Kepala-Kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

B A B IV
P E N U T U P

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur LPP atas persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 22

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 100/KP/IV/88 tanggal 20 April 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyaluran Perdagangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 31 Desember 2001

A.n. MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
Sekretaris Jenderal,



M C H T A R

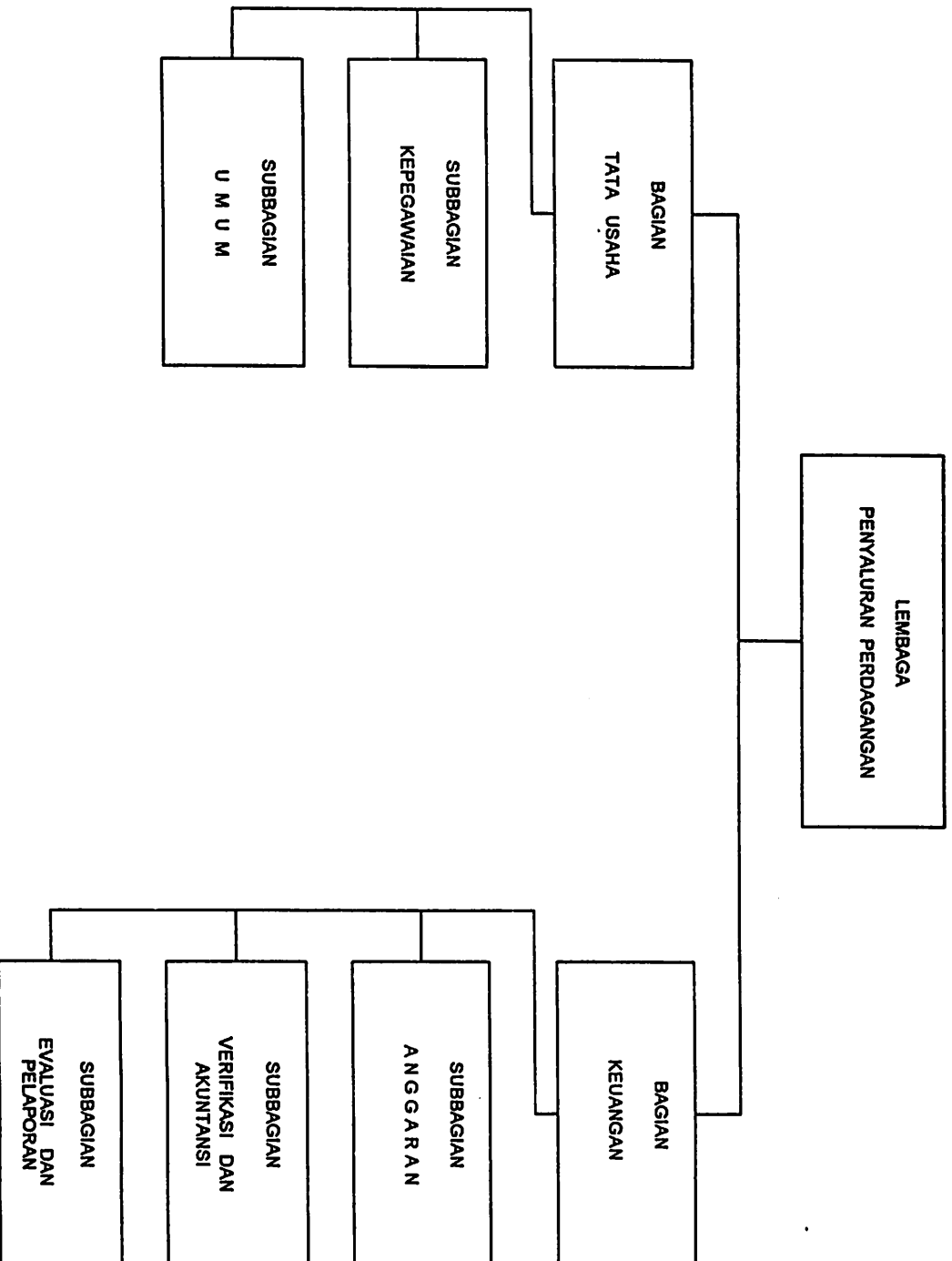
Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Depperindag;
3. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
5. Direktur LPP;
6. Peringgal.

c/ortala/ortakerlpp/ags

**BAGAN ORGANISASI
LEMBAGA PENYALURAN PERDAGANGAN**

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan
Nomor : 375/MP/KeP/12/2001



4